BUPATI SOLOK SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN
NOMOR 14 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 22 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK SELATAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan bahwa Pergeseran anggaran dapat dilakukan antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan, dan antar kelompok, antar jenis, antar objek, antar rincian objek dan/atau sub rincian objek, sehingga menjadi syarat yang dapat menyebabkan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

b. bahwa Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu disesuaikan dengan regulasi atau kebijakan tentang pelaksanaan program dan kegiatan dari Pemerintah Pusat/Provinsi serta kebutuhan Perangkat Daerah dimana pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah awal belum mencukupi atau mencapai output kegiatan, sehingga perlu diubah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2023 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 5);
7. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 22 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2023 Nomor 22) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati:

a. Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024 Nomor 2); dan
b. Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024 Nomor 11);

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (6) Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

(1) Anggaran Belanja Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a semula berjumlah Rp 701.968.853.577,00 (tujuh ratus satu milyar sembilan ratus enam puluh delapan juta delapan ratus lima puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah) berkurang sejumlah Rp 2.358.796.400,00 (dua milyar tiga ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus Sembilan puluh enam ribu empat ratus rupiah) sehingga menjadi Rp 699.610.057.177,00 (enam ratus sembilan puluh sembilan milyar enam ratus sepuluh juta lima puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah) yang terdiri atas :
   a. belanja pegawai;
   b. belanja barang dan jasa;
   c. belanja bunga;
   d. belanja subsidi;
   e. belanja hibah; dan
   f. belanja bantuan sosial.

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula berjumlah Rp 427.532.044.804,00 (empat ratus dua puluh tujuh milyar lima ratus tiga puluh dua juta empat puluh empat ribu delapan ratus empat rupiah) berkurang sejumlah Rp 2.654.929.284,00 (dua milyar enam ratus lima puluh empat juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp 424.877.115.520,00 (empat ratus dua puluh empat milyar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta seratus lima belas ribu lima ratus dua puluh rupiah).

(3) Belanja Barang dan Jasa semula berjumlah Rp 245.149.034.829,00 (dua ratus empat puluh lima milyar seratus empat puluh sembilan juta tiga puluh empat ribu delapan ratus dua puluh sembilan rupiah) bertambah sejumlah Rp 197.657.884,00 (seratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp 245.346.692.713,00 (dua ratus empat puluh lima milyar tiga ratus empat puluh enam juta enam ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus tiga belas rupiah).

(4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sejumlah Rp 0,00.

(5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sejumlah Rp 0,00.

(6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula berjumlah Rp 29.287.773.944,00 (dua puluh sembilan milyar dua ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah) bertambah sejumlah Rp 98.475.000,00 (sembilan puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga menjadi Rp 29.386.248.944,00 (dua puluh sembilan milyar tiga ratus delapan puluh enam juta dua ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah).

(7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 0,00.

2. Ketentuan ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b semula berjumlah Rp 131.850.092.278,00 (seratus tiga puluh satu milyar delapan ratus lima puluh juta sembilan puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh delapan rupiah) bertambah sejumlah Rp 8.358.796.400,00 (delapan milyar tiga ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus rupiah) sehingga menjadi Rp 140.208.888.678,00 (seratus empat puluh milyar dua ratus delapan juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah) yang terdiri atas:
   a. belanja modal tanah;
   b. belanja modal peralatan dan mesin;
   c. belanja modal bangunan dan gedung;
   d. belanja modal jalan, irigasi dan jaringan;
   e. belanja aset tetap lainnya; dan
   f. belanja aset lainnya.

(2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp 4.636.000.000,00 (empat milyar enam ratus tiga puluh enam juta rupiah) bertambah sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sehingga menjadi Rp 4.666.000.000,00 (empat milyar enam ratus enam puluh enam juta rupiah).

(3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula berjumlah Rp 28.980.039.615,00 (dua puluh delapan milyar sembilan ratus delapan puluh juta tiga puluh sembilan ribu enam ratus lima belas rupiah) bertambah sejumlah Rp 450.452.700,00 (empat ratus lima puluh juta empat ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus rupiah) sehingga menjadi Rp 29.430.492.315,00 (dua puluh sembilan milyar empat ratus tiga puluh juta empat ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus lima belas rupiah).

(4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula berjumlah Rp 40.708.214.805,00 (empat puluh milyar tujuh ratus delapan juta dua ratus empat belas ribu delapan ratus lima rupiah) berkurang sejumlah Rp 127.500.200,00 (seratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu dua ratus rupiah) sehingga menjadi Rp 40.580.714.605,00 (empat puluh milyar lima ratus delapan puluh juta tujuh ratus empat belas ribu enam ratus lima rupiah).

(5) Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula berjumlah Rp 54.434.640.818,00 (lima puluh empat milyar empat ratus tiga puluh empat juta enam ratus lima puluh ribu delapan ratus delapan belas rupiah) bertambah sejumlah Rp 8.562.042.500,00 (delapan milyar lima ratus enam puluh dua juta empat puluh dua ribu lima ratus rupiah) sehingga menjadi Rp 62.996.683.318,00 (enam puluh dua milyar sembilan ratus sembilan puluh enam juta enam ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus delapan belas rupiah).

(6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula berjumlah Rp 2.546.197.040,00 (dua milyar lima ratus empat puluh enam juta seratus sembilan puluh tujuh ribu empat puluh rupiah) berkurang sejumlah Rp 16.198.600,00 (enam belas juta seratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus rupiah) sehingga menjadi Rp 2.529.998.440,00 (dua milyar lima ratus dua puluh sembilan juta

sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus empat puluh rupiah).

(7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f semula berjumlah Rp 545.000.000,00 (lima ratus empat puluh lima juta rupiah) berkurang sejumlah Rp 540.000.000,00 (lima ratus empat puluh juta rupiah) sehingga menjadi Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

3. Ketentuan Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III diubah menjadi Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan.

Ditetapkan di Padang Aro
pada tanggal 28 Juni 2024
BUPATI SOLOK SELATAN,

KHAIRUNAS

Diundangkan di Padang Aro
pada tanggal 28 Juni 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN,

SYAMSURIZALDI

BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2024 NOMOR 14